

PENGARUH PIUTANG ANGGOTA DAN SIMPANAN WAJIB TERHADAP PEROLEHAN SHU PADA KOPWAN "LESTARI" DESA PANGKATREJO

Nurus Safa'atillah
Universitas Islam Lamongan
E-mail: nurussafaatillah@gmail.com

ABSTRACT

Given the importance of the development of cooperatives, the task faced by cooperatives for the future more and more severe. Based on the principles and basic joints of cooperatives, one of the requirements to develop the welfare of members in particular and the general public. The cooperative should obtain the advantage or more precisely SHU that will be used as an indicator to assess the success or achievement of the cooperative management in running its business. the method of analysis used in this study is a simple correlation test, multiple linear regression test, multiple correlation test, coefficient of determination test, T test and F test. From multiple linear analysis obtained equation = $-5710038,987 + 0,329X_1 - 0,510X_2$, so Account receivable member (X_1) is more dominant in effect to the acquisition of SHU (Y) compared with mandatory deposit (X_2). The result of hypothesis test t_1 (member receivable) $8,272 > t_{table} 2,571$ and t_2 (mandatory deposit) $-4,835 < t_{table} -2,571$ so that member's account and obligatory deposit have partial influence to earnings SHU. F test calculation $181,933 > 5,786$ so that member account and obligatory deposit have influence simultaneously to acquisition of SHU.

Keywords: Member Accounts, Mandatory Deposits, Acquisition of SHU

ABSTRAK

Mengingat pentingnya perkembangan perkoperasian, maka tugas yang dihadapi koperasi untuk masa yang akan datang semakin berat. Berdasarkan azas dan sendi dasar koperasi, salah satu syarat untuk mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan pada masyarakat umumnya. Koperasi harus memperoleh keuntungan atau lebih tepatnya SHU yang akan digunakan sebagai indikator untuk menilai keberhasilan atau prestasi dari manajemen koperasi dalam menjalankan usahanya. metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji korelasi sederhana, uji regresi linier berganda, uji korelasi berganda, uji koefisien determinasi, uji T dan uji F. Dari analisis linier berganda diperoleh persamaan $\hat{Y} = -5710038,987 + 0,329X_1 - 0,510X_2$, sehingga Piutang anggota (X_1) lebih dominan berpengaruh terhadap Perolehan SHU (Y) dibanding dengan simpanan wajib (X_2). Hasil uji hipotesis t_1 (piutang anggota) $8,272 > t_{tabel} 2,571$ dan t_2 (simpanan wajib) $-4,835 < t_{tabel} -2,571$ sehingga piutang anggota dan simpanan wajib mempunyai pengaruh secara parsial terhadap perolehan SHU. Perhitungan uji F $181,933 > 5,786$ sehingga piutang anggota dan simpanan wajib mempunyai pengaruh secara simultan terhadap perolehan SHU.

Kata kunci: Piutang anggota, simpanan wajib, perolehan SHU

Accepted: February 03 2018	Reviewed: April 11, 2019	Published: May 20 2019
-------------------------------	-----------------------------	---------------------------

PENDAHULUAN

Koperasi dan UKM merupakan sumber kehidupan ekonomi dari sebagian besar rakyat Indonesia. Sebagai usaha dalam meningkatkan kualitas produktivitas UKM dan usaha mikro lainnya koperasi Wanita memberi dukungan dalam pendanaan berupa kredit / piutang. Agar tetap eksis dalam menjalankan kegiatannya Koperasi harus memiliki modal yang memadai, dimana modal itu dapat diperoleh dari Simpanan pokok dan simpanan wajib dari anggotanya. Simpanan pokok dan simpanan wajib yang telah dibayarkan anggota kepada koperasi selanjutnya dijadikan modal usaha yang dapat dikelola oleh koperasi dengan disalurkan kembali kepada anggota dalam bentuk pinjaman / piutang, sehingga modal tersebut dapat berkembang yang dapat digunakan untuk menjalankan segala kebutuhan operasional koperasi dan diharapkan mampu memperoleh laba usaha bagi masing-masing anggota koperasi sesuai dengan tujuan koperasi. Sedangkan perolehan SHU dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan dari manajemen koperasi dalam menjalankan usahanya. Selain itu juga dapat digunakan untuk menjamin kelangsungan dan kesinambungan kehidupan koperasi itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah Piutang anggota dan Simpanan Wajib berpengaruh secara parsial terhadap perolehan SHU pada Koperasi Wanita "Lestari" Desa Pangkatrejo Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan ? Apakah Piutang anggota dan Simpanan Wajib berpengaruh secara simultan terhadap perolehan SHU pada Koperasi Wanita "Lestari" Desa Pangkatrejo Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan ? Manakah variabel yang berpengaruh secara dominan antara Piutang anggota dan Simpanan Wajib terhadap perolehan SHU pada Koperasi Wanita "Lestari" Desa Pangkatrejo Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan ?

TINJAUAN PUSTAKA

Koperasi

Menurut Subandi (2015:18-21) di jelaskan bahwa pengertian koperasi berasal dari bahasa Inggris *co-operation* yang berarti usaha bersama. Dengan kata lain berarti segala pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama sebenarnya dapat disebut sebagai koperasi. Namun demikian yang dimaksud dengan koperasi di sini adalah suatu bentuk peraturan dan tujuan tertentu pula, perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu.

Landasan Koperasi

1) Landasan Idiil Pancasila

Sebagai sarana untuk mencapai masyarakat, adil, makmur, dan sejahtera, koperasi membutuhkan topangan dari landasan hukum. Dan landasan hukum untuk koperasi Indonesia dapat berpijak adalah Pancasila.

2) Landasan UUD 1945

Dalam Undang-undang Dasar 1945, koperasi diposisikan sebagai Soko Guru perekonomian nasional. Atas kedudukan koperasi tersebut, maka koperasi dianggap perlu memiliki departemen / kementerian khusus dalam kabinet. Departemen ini berfungsi membawahi urusan-urusan koperasi nasional, seperti pengembangan, penyuluhan, workshop, pembekalan, pembiayaan, sampai dengan penanganan-penangan hukum apabila terjadi sesuatu.

3) Landasan Sosial (mental gotong-royong dan setia kawan)

Dalam prosesnya, koperasi merupakan organisasi yang membutuhkan banyak peran masyarakat. Setiap anggotanya bahu membahu membantu, berbagi, berpendapat, dan berdiskusi. Mulai dari mendiskusikan organisasi,

- manajerial, pemasaran, dan membangun usaha anggotanya.
- 4) Landasan operasional Pasal 33 UUD 1945 UUD 1945 pasal 33 ayat 1; “perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.” Dalam penjelasannya antara lain dinyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran perorangan, dan bentuk perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi.

Azas Koperasi :

- 1) Azas Kekeluargaan
Azas kekeluargaan artinya, setiap anggota koperasi memiliki kesadaran untuk melakukan yang terbaik di setiap kegiatan koperasi, dan hal-hal yang dianggap berguna untuk semua anggota dalam koperasi tersebut.
- 2) Azas gotong royong
Azas Gotong Royong artinya, setiap anggota koperasi harus memiliki toleransi, tidak egois atau individualis, serta mau bekerja sama dengan anggota lainnya.

Fungsi dan peran koperasi

Fungsi dan peran Koperasi tertuang dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, pada BAB III Pasal 4 menyatakan bahwa:

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- 2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.

- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi tertuang dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang kekoperasian, pada BAB II Pasal 3 menyatakan bahwa:

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ”.

Berdasarkan pasal tersebut, tujuan koperasi pada garis besarnya meliputi 3 hal yaitu :

- 1) Memajukan kesejahteraan anggotanya;
- 2) Memajukan kesejahteraan masyarakat
- 3) Ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional.

Prinsip Koperasi

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Bagian Kedua pasal 5 Tentang Perkoperasian bahwa :

Prinsip Koperasi adalah :

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
Maksudnya bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapa pun dan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apa pun.
- 2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
Dalam proses pengambilan keputusan, setiap anggota koperasi harus diperlakukan sama dan dalam suasana kebersamaan.
- 3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding

- dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- 4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;

Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan, oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata – mata atas dasar besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.
 - 5) Kemandirian;

Aspek kemandirian adalah salah satu prinsip penting dalam koperasi. Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggungjawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut:

- 1) Pendidikan perkoperasian;

Kualitas sumber daya manusia koperasi, baik sebagai pemilik dan pelaksana bisnis koperasi sangat menentukan mutu perkembangan usaha-usaha bisnis koperasi ditengah persaingan pasar bebas yang sangat kompetitif. Dalam kaitan ini koperasi memegang prinsip bahwa badan usaha koperasi harus menyisihkan dana untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia di kalangan anggota. Aspek kualitas ini terutama diarahkan kepada SDM yang

memegang dan mengendalikan manajemen bisnis koperasi, baik di level top dan tengah maupun SDM manajemen di level bawah.

- 2) Kerja sama antar koperasi

Kerjasama antar koperasi maupun kerjasama dengan perusahaan non koperasi dapat pula dilakukan dengan koperasi dan perusahaan non koperasi diluar negeri.

Keanggotaan Koperasi

Dalam Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi dimana Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.

- a. ketentuan umum annggota koperasi:
 1. Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
 2. Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan, hak, dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
 3. Keanggotaan Koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha Koperasi.
 4. Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi.
 5. Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan.
 6. Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap Koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

- b. Kewajiban anggota koperasi adalah:
1. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;
 2. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi;
 3. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.
- c. Hak anggota koperasi adalah :
1. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
 2. Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas;
 3. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
 4. Mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta;
 5. Memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;
 6. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Piutang Anggota

Menurut Hery (2016:36) Piutang adalah sejumlah tagihan yang akan diterima oleh perusahaan (umumnya dalam bentuk kas) dari pihak lain, baik sebagai akibat penyerahan barang dan jasa secara kredit (untuk piutang pelanggan yang terdiri atas piutang usaha dan memungkinkan piutang wesel), memberikan pinjaman (untuk piutang karyawan, piutang debitur yang biasanya langsung dalam bentuk piutang wesel, dan piutang bunga), maupun sebagai akibat kelebihan pembayaran kas kepada pihak lain (untuk piutang pajak).

Klasifikasi Piutang

Menurut Hery (2016:36) Piutang dalam praktek pada umumnya diklasifikasikan menjadi:

a. Piutang Usaha (*Accounting Receivable*)

Yaitu jumlah yang akan ditagih dari pelanggan sebagai akibat penjualan barang atau jasa secara kredit. Piutang usaha memiliki saldo normal di sebelah debit sesuai dengan saldo normal untuk aktiva. Piutang usaha biasanya diperkirakan akan dapat ditagih dalam jangka waktu yang relatif pendek, biasanya dalam waktu 30 hingga 60 hari. Setelah ditagih, secara pembukuan, piutang usaha diklasifikasikan dalam neraca sebagai aktiva lancar (current asset).

b. Piutang Wesel (*Notes Receivable*)

Yaitu tagihan perusahaan kepada pembuat wesel. Pembuat wesel di sini adalah pihak yang telah berhutang kepada perusahaan. Baik melalui pembelian barang atau jasa secara kredit maupun melalui peminjaman sejumlah uang. Pihak yang berutang berjanji kepada perusahaan (selaku pihak yang diuntungkan) untuk membayar sejumlah uang tertentu berikut bunganya dalam kurun waktu yang telah disepakati.

c. Piutang Lain-lain (*Other Receivables*)

Piutang lainnya umumnya diklasifikasikan dan diklarifikasikan secara terpisah dalam neraca. Contohnya adalah piutang bunga, piutang deviden (tagihan kepada investee sebagai hasil atau investasi), piutang pajak (tagihan perusahaan kepada pemerintah berupa retribusi atau pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak), dan tagihan kepada karyawan.

Piutang juga dapat diklasifikasikan sebagai piutang dagang dan non dagang atau piutang lancar atau tidak lancar.

Simpanan Wajib

Menurut UU nomor 25 tahun 1992 pasal 41 simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Sementara itu simpanan wajib menurut UU nomor 25 tahun 1992 pasal 41 adalah Sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu.

SHU

Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan (UU nomor 25 tahun 1992 pasal 25). Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh, masing-masing anggota dengan Koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari Koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

a. Dasar Penghitungan SHU

Untuk menghitung SHU bagian anggota, perlu diketahui terlebih dahulu beberapa data penting yaitu:

- 1) SHU total koperasi pada satu tahun buku; adalah kegiatan ekonomi (jual beli barang atau jasa), antara an anggota terhadap koperasinya. Dalam hal ini anggota adaalah sebagai pemakai ataupun pelanggan koperasi.
- 2) Partisipasi modal; adalah kontribusi anggota dalam memberi modal koperasinya, yaitu dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan usaha dan simpanan lainnya.
- 3) Total simpanan seluruh anggota.

- 4) Total seluruh transaksi usaha (volume usaha atau omzet) yang bersumber dari anggota.
 - 5) Jumlah simpanan per anggota.
 - 6) Omset atau volume usaha per anggota; adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang dan atau jasa pada suatu periode waktu atau tahun buku yang bersngkutan.
 - 7) Bagian (persentase) SHU untuk simpanan anggota; adalahshu yang diambil dari baggian SHU anggota yang ditujukan untuk jasa modal anggota.
 - 8) Bagian (persentase) SHU untuk transaksi usaha anggota; adalah SHU yang diambil dari SHU bagian anggota yang ditujukan untuk jasa transaksi anggota.
- b. Rumus Pembagian SHU Menurut UU No. 25/1992 pasal 5 ayat1
- Acuan dasar untuk membagi SHU adalah prinsip dasar koperasi yang menyebutkan bahwa pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota koperasi. Sesuai dengan pasal 5 ayat 1 UU no 25 tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan bahwa, SHU kopersai yang diterima oleh anggota bersumber dari 2 kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota sendiri yaitu:
- 1) SHU atas jasa modal
Pembagian ini juga sekaligus mencerminkan anggota sebagai pemilik ataupun investor, karena jasa atas modalnya (simpanan) tetap diterima dari koperasinya sepanjang koperasi tersebut menghasilkan SHU pada tahun buku yang bersangkutan.
 - 2) SHU atas jasa usaha
Jasa ini menegaskan bahwa anggota koperasi selain pemilik juga sebagai pemakai atau pelanggan. Secara umum SHU koperasi dibagi sesuai

dengan aturan yang telah ditetapkan pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga koperasi sebagai berikut:

- a) Cadangan koperasi = 30 %
- b) Jasa anggota = 40 %
- c) Dana pengurus = 10 %
- d) Dana karyawan = 5 %
- e) Dana pendidikan = 5 %
- f) Dana social = 5 %
- g) Dana untuk pembangunan lingkungan = 5 %

Tentunya tidak semua komponen diatas harus diadopsi kopersai dalam membagi SHU nya, hal ini sangat tergantung pada keutusan anggota yang ditetapkan dalam rapat anggota.

c. Prinsip-prinsip pembagiann SHU koperasi

Telah diuraikan dalam teori koperasi bahwa anggota koperasi berfungsi ganda yakni sebagai pemilikl dan pelanggan, maka anggota berhak menerima sebagian keuntungan yang diperoleh koperasinya. Agar tercermin asaz keadilan, demokrasi, transparasi dan sesuai dengan prinsip-prinsip pembaggian SHU sebagai berikut:

- 1) SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota
Pada hakekatnya SHU yang dibagi kepada anggota adalah yang bersummbler dari anggota sendiri, sedangkan SHU yang bukan berasal dari hasil transaksi dengan anggota pada dasarnya tidak dibagi kepada angota, melainkan dijadikan sebagai cadangan koperasi.
- 2) SHU anggota adalah jsa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan oleh anggota sendiri.
SHU yang diterima setiap anggota pada dasarnya merupakan insentif dari yang diinvestasikannya dan dari hasil transaksi yang

dilakukanya dengan koperasi. Oleh sebab itu perlu ditentukann proporsi SHU untuk jasa modal dan jasa transaksi usaha yang dibagi kepada anggota.

- 3) Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan
Proses perhitungan SHU per anggota dan jumlah SHU yang dibagi kepada anggota harus diumumkan secar transparan sehingga setiap anggota dapat dengan mudah menghitung secara kuantitatif berapa partisipasinya kepada koperasinya.
 - 4) SHU anggota dibayr secara tunai
SHU per anggota harus dibagikan secara tunai, karena dengan deemikian koperasi membuktikan dirinnya sebagai badan usaha yang sehat kepada anggota dan masyarakat mitra bisnisnya.
- d. Pembagan SHU per anggota
Menurut Kopindosat periode 2010-2013 Sony Teguh Trilaksoono, pembagian SHU kepada anggota juga merupakan bagian dari pelayanan kepada anggota.
Perumusan : $SHU = JUA + JMA$
Dimana $SHU = Va/Vuk \cdot JUA + Sa/Tms \cdot JMA$
Dengan keterangan sebagai berikut :
SHU : sisa hasil usaha
JUA : jasa usaha anggota
JMA : jasa modal sendiri
Tms : total modal sendiri
Va : volume usaha anggota
Vak : volume usaha total kepuasan
Sa : jumlah simpanan anggota

Hipotesis

H₁: Diduga bahwa ada pengaruh secara parsial antara Piutang anggota dan Simpanan wajib terhadap perolehan SHU pada Kopwan "Lestari" Desa Pangkatrejo Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan.

H₂: Diduga bahwa ada pengaruh secara simultan antara Piutang anggota dan Simpanan wajib terhadap perolehan SHU pada Kopwan “Lestari” Desa Pangkatrejo Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan.

H₃: Diduga bahwa Piutang anggota memiliki pengaruh secara dominan terhadap perolehan SHU pada Kopwan “Lestari” Desa pangkatrejo Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan.


METEDOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah penelitian Deskriptif dengan metode kuantitatif. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2014:43)

Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Selain itu Metode kuantitatif merupakan penelitian berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik (sugiyono, 2016:7). Dari pendekatan deskriptif kuantitatif ini yaitu data yang diperoleh dari sampel dan populasi dalam penelitian tersebut kemudian di analisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan kemudian diinterpretasikan.

Dimana piutang anggota dan simpanan wajib adalah variabel bebasnya, dan perolehan SHU adalah variabel terikatnya. Sehingga populasi dalam penelitian ini adalah seluruh transaksi piutang dan simpanan wajib seluruh anggota yang ada pada Kopwan “Lestari” Desa Pangkatrejo Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan. Sedangkan Sampel dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan: neraca, dan perolehan SHU yang dibuat oleh Kopwan Lestari Pangkatrejo Maduran

Lamongan periode 2010-2017. Metode yang digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini adalah *sampling jenuh* yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.



Gambar 1. Kerangka Berfikir

HASIL

Dari hasil penelitian mengenai piutang anggota dan simpanan wajib terhadap perolehan SHU pada Kopwan “LESTARI” Desa Pangkatrejo Maduran Lamongan, maka hasilnya menunjukkan bahwa dapat dilihat dari data laporan piutang selama 7 tahun yakni dari tahun 2010 sampai tahun 2016 jumlah piutang anggota cenderung mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2017 mengalami penurunan diakibatkan jumlah anggota yang melakukan pinjaman mengalami penurunan, dan juga jumlah anggota kopwan “Lestari” mengalami penurunan disebabkan adanya anggota yang keluar.

Untuk simpanan wajib anggota pada kopwan “Lestari” Desa Pangkatrejo Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan dari tahun ke

tahun mengalami kenaikan sesuai dengan keaktifan dalam membayar.

Sedangkan jumlah SHU yang diperoleh kopwan “LESTARI” DESA Pangkatrejo Kecamatan Maduran Kabupaten lamongan selama 8 (delapan) tahun cenderung mengalami kenaikan dan penurunan, hal ini disebabkan adanya kenaikan dan penurunan jumlah pinjaman ,simpanan dan volume usaha.

Metode Analisis Data

Dari pengumpulan dan pengolahan data tersebut hasil perhitungannya sebagai berikut:

Tabel 1. Korelasi sederhana

Correlations			
	piutang anggota	simpanan wajib	Shu
Pearson Correlation	1	,982**	,961**
Sig. (2-tailed)		,000	,000
N	8	8	8
Pearson Correlation	,982**	1	,895**
Sig. (2-tailed)	,000		,003
N	8	8	8
Pearson Correlation	,961**	,895**	1
Sig. (2-tailed)	,000	,003	
N	8	8	8

Hasil perhitungannya dapat dilihat dari koefisien korelasi piutang anggota (X₁) adalah 0,961 (sangat kuat) dan simpanan wajib (X₂) adalah 0,895 (kuat) yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X₁ dengan variabel Y (perolehan SHU), begitu pula dengan variabel X₂ juga memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel Y.

Tabel 2. Regresi linier berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	-5710038,987	1656589,700	
¹ Piutang anggota	,329	,040	2,254
simpanan wajib	-,510	,105	-1,317

Maka hasil perhitungan dari regresi linier berganda didapatkan persamaan regresi sebagai berikut: $\hat{Y} = -5710038,987 + 0,329 X_1 - 0,510 X_2$ dimana nilai $b_1 = 0,329$ merupakan nilai koefisien regresi variabel piutang anggota jika piutang anggota mengalami kenaikan satu satuan, maka perolehan SHU akan mengalami peningkatan sebesar 0,329 atau 32,9%. Sedangkan $b_2 = -0,510$ merupakan nilai koefisien regresi variabel simpanan wajib (X₂) terhadap perolehan SHU (Y) artinya jika simpanan wajib mengalami kenaikan satu satuan, maka perolehan SHU akan mengalami penurunan sebesar 0,510 atau 51 %.

Tabel 3. Korelasi berganda

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,993 ^a	,986	,981	1106652,162

Dari Hasil perhitungan dapat diketahui bahwa besarnya nilai korelasi berganda ditunjukkan oleh R yaitu sebesar 0,993 yang berarti bahwa terdapat hubungannya sangat kuat dan signifikan antara variabel piutang anggota (X₁) dan simpanan wajib (X₂) dengan variabel perolehan SHU (Y).

Koefisien determinasi

Hasil perhitungannya dapat diketahui bahwa besarnya nilai koefisien determinasi ditunjukkan oleh R Square


yaitu sebesar 0,986 artinya variabel perolehan SHU dapat dijelaskan oleh variabel piutang anggota dan simpanan wajib sebesar 98,6% sedangkan sisanya sebesar 1,4% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti.

Tabel 4. Uji t

Model	Coefficients ^a		T	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Std. Error		
(Constant)	5710038,987	1656589,700	-3,447	,018
1 Piutang anggota	,329	,040	8,272	,000
simpanan wajib	-,510	,105	-4,835	,005


dari t_{tabel} (2,571) sehingga $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ dengan tingkat signifikan 0,000 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang artinya bahwa ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel piutang anggota (X_1) terhadap perolehan SHU (Y). Sedangkan Hasil uji t dari simpanan wajib diperoleh nilai $-t_{hitung}$ (-4,835) lebih kecil dari $-t_{tabel}$ (-2,571) sehingga $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ dengan tingkat signifikan 0,005 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang artinya bahwa ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel simpanan wajib (X_2) terhadap perolehan SHU (Y).

Piutang anggota (X_1)



Gambar 2. Daerah penerimaan dan penolakan H_0 - X_1 (Uji t)

Simpanan wajib (X_2)




Gambar 3. Daerah penerimaan dan penolakan H_0 - X_2 (Uji t)

Maka perhitungannya adalah Hasil uji t dari piutang anggota diperoleh nilai t_{hitung} (8,272) lebih besar

Tabel 5. Uji F

ANOVA ^a				
Model	Sum of Squares	df	F	Sig.
Regression	445619597997898,800	2	181,933	,000 ^b
Residual	6123395037101,188	5		
Total	451742993035000,000	7		



Gambar 4. Daerah penerimaan dan penolakan H_0 (Uji F)

Maka hasil perhitungannya dibuktikan dengan hasil uji F yang menunjukkan bahwa F_{hitung} (181,933) > F_{tabel} (5,786), dengan melihat hasil uji F ini, maka diperoleh asumsi bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga teruji bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel piutang anggota (X_1) dan simpanan wajib (X_2) terhadap perolehan SHU (Y) pada

Kopwan “LESTARI” Desa Pangkatrejo Maduran Lamongan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. ada pengaruh secara parsial antara piutang anggota dan simpanan wajib terhadap perolehan SHU pada Kopwan “LESTARI” Desa Pangkatrejo Maduran Lamongan. Terbukti dengan perolehan uji t nilai t_{hitung} dari piutang anggota sebesar $(8,272) > t_{tabel} (2,571)$ artinya ada pengaruh secara parsial antara variabel piutang anggota (X_1) terhadap perolehan SHU (Y) dan nilai $-t_{hitung}$ dari simpanan wajib $(-4,835) < -t_{tabel} (-2,571)$ sehingga dari keadaan tersebut simpanan wajib (X_2) juga berpengaruh secara parsial terhadap perolehan SHU (Y).
- b. ada pengaruh secara simultan antara piutang anggota dan simpanan wajib terhadap perolehan SHU pada Kopwan “LESTARI” Desa Pangkatrejo Maduran Lamongan. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil uji F diperoleh nilai F_{hitung} sebesar $181,933 > F_{tabel}$ sebesar $5,786$. Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_1 diterima dan H_0 ditolak. Artinya bahwa variabel bebas piutang anggota (X_1), dan simpanan wajib (X_2) secara bersama – sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perolehan SHU (Y).
- c. Piutang anggota memiliki pengaruh secara dominan terhadap terhadap perolehan SHU pada Kopwan “LESTARI” Desa Pangkatrejo Maduran Lamongan terbukti dengan hasil analisis regresi (B) menunjukkan bahwa, variabel piutang anggota sebesar 32,9%, lebih besar dari pada variabel

simpanan wajib yang hanya - 51%, sehingga dapat diketahui bahwa variabel piutang anggota mempunyai pengaruh yang dominan terhadap perolehan SHU pada Kopwan “LESTARI” Desa Pangkatrejo Maduran Lamongan.

DAFTAR PUSTAKA

- Buku
- Hery, 2016, Akuntansi : Aktiva, Utang, dan Modal, Yogyakarta, Gava Media.
- Nazir, Moh. 2014. Metode Penelitian. . Ghalia Indonesia, Bogor.
- Republik Indonesia. 1992. Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Subandi. 2015. Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik). Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta, Bandung.
- Hendrojogi. 2015. Koperasi: Asas-asas,Teori,dan praktik. PT RajaGrafindo, Jakarta.
- Hery, 2016, Akuntansi : Aktiva, Utang, dan Modal, Yogyakarta, Gava Media.
- Kasmir. 2014. Dasar-Dasar Perbankan. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Skripsi, Tesis dan Disertasi
- Firmansyah, Ahmad, Bakhrudin. 2014. Pengaruh Pinjaman yang diberikan terhadap perolehan Selisih Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Wanita “Lestari” Desa Pangkatrejo Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan. Skripsi. Universitas Islam Lamongan. Lamongan.
- Hardiyanti Mami, 2016, Pengaruh Piutang anggota dan simpanan wajib terhadap perolehan SHU anggota pada KOPWAN “KARANG AYU” Desa Sekidang Kecamatan Sambeng Kabupaten

Lamongan. skripsi. Fakultas
Ekonomi, Universitas Islam
Lamongan.

Internet

Septian. 2009. Pengertian SHU Sisa
Hasil Usaha Koperasi dan
Perumusannya.
<http://septian99.wordpress.com/2009/11/09/pengertian-shu-sisa-hasil-usaha-koperasi-dan->

perumusanya/ diakses pada
tanggal 20 Nopember 2017

Dinas Infokom Sumbar. 2015. Permen
nomor 25 UKM Tahun 2015
tentang pengawasan koperasi
<http://smecda.com/wp-content/uploads/2015/11/PERMEN-permen-kukm-nomor-17-tahun-2015-tentang-pengawasan-koperasi.pdf> diakses
pada tanggal 28 desember 2017